

**ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN  
SEPEDA MOTOR SECARA *LEASING* DAN KREDIT  
(STUDI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL *FINANCE*  
GROUP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE**  
NPM. 18062000144




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terperkeras

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/AN/P.T/Akred/PT/20219  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6611003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE  
**NPM** : 1806200144  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN SEPEDA SECARA LEASING DAN KREDIT (STUDI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP)

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI S.H., M.H
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M. H
3. BURHANUDDIN S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A dan terakreditasi Kepuasan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 852/SK/AN-PT/2021/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE  
NPM : 1806200144  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SECARA LEASING DAN KREDIT (STUDI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP)  
PENDAFTARAN : Tanggal, 14 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

BURHANUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125055901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 258/KESAN-PT/AS/AK/P/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE  
**NPM** : 1806200144  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN  
SEPEDA MOTOR SECARA LEASING DAN KREDIT  
{STUDI PADA PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE  
GROUP}

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 Januari 2023

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BURHANUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0125055901



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE  
Npm : 1806200144  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN  
SEPEDA MOTOR SECARA LEASING DAN KREDIT  
(STUDI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE GROUP)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 November 2022

Saya yang menyatakan,



**WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE**  
NPM: 1806200144



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WAHYU RIFALDI DALIMUNHE  
NPM : 1806200144  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN  
SEPEDA MOTOR SECARA LEASING DAN KREDIT  
(STUDI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE GROUP)  
Pembimbing : BURHANUDDIN,SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/07/2022	diskusi judul	dep.
26/07/2022	seminar proposal	dep.
05/08/2022	Perbaiki Rumusan Masalah	dep.
15/08/2022	Rumusan Masalah di singkat	dep.
22/08/2022	Perbaiki Tujuan Penelitian	dep.
30/08/2022	Subbab III/B supaya diperbaiki	dep.
10/10/2022	masukkan data konsemen	dep.
14/10/22	Beleah Buku	dep.
	Ace untuk diupikan dep	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN:0122087502

  
(BURHANUDDIN,SH.,MH)  
NIDN:0125055901

## ABSTRAK

### **Analisis Komparasi Perjanjian Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit (Studi Pada Pt Federal International *Finance* Group)**

**Wahyu Rifaldi Dalimunte**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati sedangkan perjanjian *leasing* ialah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh *lessee*. Kedua perjanjian ini sangat sering dipergunakan untuk pembiayaan pembelian sebuah benda dan diberikan oleh pihak kreditur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian, akibat hukum serta bentuk permasalahan pada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit di PT. Federal International *Finance*.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam, data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung ke lapangan yaitu pada PT. Federal International *Finance* Kota Medan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit Di PT. Federal International *Finance* Kota Medan yaitu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi 1) Tahap Permohonan 2) Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan 3) Tahap pembuatan Customer Profile 4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite 5) Tahap Keputusan Kredit Komite 6) Tahap pengikatan 7) Tahap Pembayaran Kepada *Supplier*, 8) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan 9) Tahap Pengambilan Surat Jaminan. Kedua, Akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor baik secara *leasing* dan kredit Pada PT Federal International *Finance* Kota Medan yaitu berupa peringatan awal (SP1) sampai (SP3) secara bertahap dengan tempo waktu 2 (dua) minggu setiap penjatuhan peringatan tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh *debt collector* yang mendatangi tempat kediaman debitur. Ketiga, Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Federal International *Finance* Kota Medan terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang biasa terjadi dalam penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen.

***Kata Kunci: Kredit, Komparasi, Leasing, Perjanjian Pembiayaan.***

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Komparasi Perjanjian Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit (Studi Pada Pt Federal International *Finance Group*)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H,dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memnerikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skrpsi ini dapat selesai. Dan kepada bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, arahan hingga skrpsi ini selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah



mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasa kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 22 September 2022,

Penulis

**Wahyu Rifaldi Dalimunte**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat pengumpulan data.....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Komparasi.....	16
B. Perjanjian.....	16
C. Perjanjian Kredit.....	20
D. <i>Leasing</i> dan Asuransi.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Sistem <i>Leasing</i> Dan Kredit Di PT. Federal International <i>Finance</i> .....	33
B. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Secara <i>Leasing</i> Dan Kredit Pada PT Federal International <i>Finance</i> .....	52

C. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Secara <i>Leasing</i> Dan Kredit Di PT. Federal International <i>Finance</i> .....	64
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	vi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu keadaan yang menunjang kehidupannya. Pembangunan Indonesia dalam bidang industri mengakibatkan meningkatnya hasil industri, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Maka hasil industri tersebut haruslah terjual agar pabrik yang memproduksi dapat tetap memproduksi. Pada dasarnya kebutuhan manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara untuk memenuhinya seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat dibutuhkan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana tersebut maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang

menguntungkan.

Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Kehadiran *leasing* bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha khususnya di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Melalui kegiatan ini para pengusaha akan dengan cepat dapat mengatasi masalah pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan.

Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya adalah berkendara. Dimana kendaraan motor yang familiar di masyarakat ada dua jenis yaitu mobil dan sepeda motor, motor adalah kendaraan yang dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga mobil. Bagi masyarakat tertentu harga kendaraan sepeda motor yang boleh dikatakan lebih murah dibandingkan mobil, masih ada juga kendaraan yang tidak bisa dijangkau jika di beli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat membutuhkan kendaraan tersebut dengan cepat dan mempermudah mobilitas. Di lain pihak tersebut, maka perusahaan motor menginginkan agar produk segera terjual ke masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Disini muncul banyak sekali manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa.

Negara Indonesia sendiri telah ada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun



2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, perlu di tetapkan peraturan menteri keuangan tentang perusahaan pembiayaan, dalam keadaan tersebut yang disebut dengan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) adalah badan usaha yang khususnya didirikan untuk sewa guna usaha, ajang piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit.

Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit antara lain adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).<sup>1</sup>

Kredit merupakan suatu kepercayaan, kredit juga memiliki bahasa latin, yaitu "*credere*" yaitu percaya. Si pemberi kredit atau yang biasa kita kenal sebagai kreditur percaya pada si penerima kredit atau yang biasa kita sebut dengan debitur bahwa kredit yang di salurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan: "*kredit adalah meyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Pebankan

*pemberian bunga*".

Perjanjian kredit merupakan perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.<sup>2</sup> Sementara yang dimaksud dengan pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi.<sup>3</sup> karena Permasalahan yang selalu timbul dari pihak pembeli dalam pembelian sepeda motor bekas dengan sistem kredit ini yaitu adanya pembayaran kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pihak lembaga pembiayaan.

Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit antara lain adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Beberapa orang terkadang membutuhkan barang dengan rasa konsumtif dan gaya hidup yang tinggi sehingga membutuhkan *leasing* untuk mengadakan barang yang diinginkan karena adanya hal tersebut membuat proses pengadaan barang pada setiap orang berbeda-beda, tidak semua orang dapat membeli secara

---

<sup>2</sup> Abdul Djamil. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 76.

<sup>3</sup> Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis* Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 34.

tunai sehingga harus dilakukan pembayaran secara berangsur. Hadirnya lembaga pembiayaan *leasing* sangatlah membantu masyarakat, baik dalam mengadakan barang untuk modal usaha maupun untuk kepentingan konsumtif pribadi. Sangat disayangkan bahwa terkadang beberapa individu tidak memperhatikan keuangan pribadi sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran angsuran dan terjadi kredit macet yang memicu munculnya permasalahan angsuran dalam perjanjian leasin, pihak perusahaan pun tentunya tidak ingin rugi karena biaya angsuran seharusnya dibayar tepat waktu tetapi justru mengalami kemacetan, bahkan beberapa nasabah sengaja untuk tidak melanjutkan pembayaran dan menggadaikan atau menjual obyek perjanjian kepada pihak lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak *leasing* sangat membantu masyarakat maupun perusahaan yang membutuhkan barang. Fasilitas yang diberikan pihak *lessor* sebenarnya sangat meringankan pihak *lessee* sendiri yang tidak memiliki itikat baik dalam membayar angsuran dari barang sebagai obyek perjanjian tersebut. Dalam hal ini konsumen juga berhak untuk menentukan dalam memilih lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem kredit atau *Leasing* melalui lembaga pembiayaan. Keduanya secara garis besar berperan membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, namun keduanya pun juga memiliki perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Komparasi Perjanjian Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit (Studi Pada Pt Federal International Finance**

**Group).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit di PT. Federal International *Finance*?
- b. Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor secara *leasing* dan kredit pada PT Federal International *Finance*?
- c. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor secara *leasing* dan kredit di PT. Federal International *Finance*?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kreadit *leasing* khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya dalam melakukan dan pembelian sepeda motor melalui kredit atau melalui *leasing*.

**B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit di PT. Federal International *Finance*;
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor secara *leasing* dan kredit pada PT Federal International *Finance*;
3. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor secara *leasing* dan kredit di PT. Federal International *Finance*.

**C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang



akan diteliti.<sup>4</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>5</sup> Definisi operasional itu antara lain:

1. Analisis Komparasi yaitu prosedur statistik guna menguji perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal, ordinal, interval/rasio) dan kelompok sampel yang diuji.<sup>6</sup>
2. Perjanjian yaitu pengertian perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1313 yang mengatur bahwa: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.
3. *Leasing* yaitu salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam waktu yang telah ditentukan. Dimana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran.<sup>7</sup>
4. Kredit yaitu sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>6</sup> Hasan M. Iqbal. 2014. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 126.

<sup>7</sup> Pasal 1 Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>8</sup>.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain

1. Skripsi Ronaldy Saputra Girsang, NIM 150200002, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent (Studi Kasus Di *Leasing* Fif Medan)” dimana pada skripsi ini yang diteliti tentang pelaksanaan jual beli indent- kredit menuai banyak permasalahan pada kedua belah pihak. Hal yang paling mendasar adalah barang atau sepeda motor yang dipesan (order) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak penjual. Penjual dalam hal ini *leasing* dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pembeli. Kemudian permasalahan lain adalah waktu order yang dianggap lama. Dan yang paling banyak terjadi adalah sistem pembayaran kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun permasalahan dalam tulisan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 11 NOMOR 10 TAHUN 1998 tentang Perbankan.

ini antara lain bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. FIF Grup Medan, apa hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit indent pada PT. FIF Grup Medan dan bagaimanakah solusi terhadap hambatan- hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit indent pada PT. FIF Grup Medan. Penulis akan membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit dengan Sistem Indent (Studi Kasus di *Leasing* FIF Medan). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen.

2. Skripsi Anggun Oktavia Sari, NIM 1711120043 Mahasiwi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021 yang berjudul, “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) dimana pada skripsi ini yang diteliti adalah Menjelaskan tentang pengertian pengalihan kredit di bawah tangan dan Hukum Ekonomi Syariah studi pada PT. FIF Group Kota Bengkulu.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan suatu metode penelitian sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode peneliti yang digunakan dalam

penelitian adalah sebagai Kehadiran *leasing* dan Kredit bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha khususnya di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah maupun usaha besar.

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat". Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang di lakukan

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Peneliian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 163.

<sup>10</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, halaman 82-83.

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh di lapangan.<sup>11</sup>

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.<sup>12</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 233 dan Hadist HR. an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>14</sup> Bahwa dalam

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*



penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Sumber data primer berdasarkan sumber data yang diperoleh dilapangan baik melalui wawancara maupun data-data dilapangan PT Federal International Finance Group, maupun konsumen
- c. Sumber data sekunder, Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Skunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33
  - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  - c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

### 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>15</sup>
3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>16</sup>

#### 4. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud.

### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>17</sup> Seluruh data lapangan dan data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Komparasi**

Komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, yang kemudian dilakukan analisis dengan uji perbandingan. Komparasi juga merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya.<sup>18</sup> Komparasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.

#### **B. Perjanjian**

Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subject, yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Bahasa belanda memakai kata-kata *schuldenaar* atau *debiteur* dan *schuldeiser* atau *crediteur*. Dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan-perkataan pihak berwajib dan pihak-berhak.

---

<sup>18</sup> Nazir, Moh. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 36.

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>19</sup> R. Setiawan berpendapat bahwa pengertian perjanjian yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkap karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan terlalu luas karena menggunakan kata “perbuatan” dimana dapat juga diartikan perbuatan melawan hukum. Jadi setidaknya pengertian tersebut harus diperbaiki menjadi:

1. Perbuatan harus mengacu pada suatu perbuatan hukum yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan kata “saling mengikatkan diri”.

Didalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian memiliki pengertian sebagai berikut: “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Namun demikian, penjelasan dari Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan antara lain :

- a. Hanya Menyangkut Sepihak Saja

Hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata “mengikat” seolah-olah hanya datang dari satu pihak bukan kedua belah pihak. Seharusnya diganti dengan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

---

<sup>19</sup> R.Setiawan. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, halaman 62.



b. Kata “perbuatan” mencakup tanpa konsensus

Pengertian “perbuatan” dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kuasa serta dapat berarti tindakan melawan hukum yang tidak ada kandungan konsensusnya. Seharusnya digunakan kata persetujuan.

c. Pengertian Yang Dirumuskan Terlalu Luas

Pengertian dalam perjanjian tersebut terlalu luas cakupannya termasuk didalamnya tentang perkawinan dimana janji kawin telah diatur di bagian hukum keluarga.

d. Tidak Adanya Tujuan

Tidak disebutkan tujuan dari membuat perjanjian, sehingga para pihak tidak tahu apa guna dari mereka mengikatkan diri.

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pemikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang perempuan berkawin menurut B.W pasal (108 dan pasal 109) dan sebagainya.

Sebagaimana perjanjian di dalam Islam harus mengacu pada apa yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَإَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat di atas, maka manusia dilarang melakukan kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang memiliki unsur riba di dalamnya. Adapun perjanjian mengenai riba juga diharamkan dan harus dihindari bagi umat Islam sebagaimana hadist-hadist riwayat berikut:<sup>20</sup>

#### 1. Hadits Riwayat Muslim tentang Keterlibatan dalam Proses Riba

Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam bersabda: *“Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.”* (HR. Muslim).

#### 2. Hadits Muttafaq Alaih tentang Riba

*"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina."* (HR. Muttafaq 'alaih).

---

<sup>20</sup> Anonim. (2022). “Hadist Tentang Riba”. Diakses melalui <https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/hadits-tentang-riba>, Tanggal 9 September 2022, Pukul 06.00 Wib.

3. Hadits Riwayat Ibnu Abi Dunya tentang Perbandingan Riba dan Zina  
Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi Muhammad bersabda:  
*"Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali."* (HR Ibnu Abi Dunya)
4. Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Riba Sebagai Penghalang Ampunan Allah yang artinya: *"Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni". Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba"*. (HR. At-Tabrani).
5. Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Persamaan Riba dan Syirik yang artinya *"Riba memiliki lebih dari tujuh puluh pintu, demikian juga dengan syirik"*. (HR. At-Tabrani).
6. Hadits Riwayat Tirmidzi tentang Kerugian Mengonsumsi Riba yang artinya *"Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka."* (HR. Tirmidzi)
7. Hadits Riwayat Ahmad tentang Kerugian Melakukan Riba yang artinya *"Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan."* (HR.Ahmad)

### **C. Perjanjian Kredit**

Suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang

atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>21</sup> Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya, antara lain :

1. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada

---

<sup>21</sup>Anonim, (2022). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses tanggal 15 Juni 2022, Pukul 20.15

umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPadata pada khususnya.

2. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu “peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.<sup>22</sup> Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*)

*Finance* dalam perekonomian masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Fungsi kredit secara garis besar yaitu sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang atau jasa. Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung;

---

<sup>22</sup> Subekti. 2022. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, halaman 143.

- 2) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (*commercial bank*), yaitu kredit rekening koran. Dalam kredit rekening koran, begitu perjanjian kredit ditanda tangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah rekening koran tersebut.
- 3) Kredit sebagai alat pengendalian harga Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satunya ialah dengan jalan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
- 4) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi dari potensi-potensi yang dimilikinya.

Ada beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian. Hal seperti ini terjadi pada “percampuran hutang” (*schuld vermenging*) sebagaimana diatur pada pasal 1436 BW. Demikian juga pada Pasal 1437, mengenai percampuran hutang atas diri seorang penanggung, yaitu penanggung yang berubah kedudukan menjadi kreditur.

Fungsi dari suatu kredit bagi masyarakat yaitu:

- 1) Menjadi motivator peningkat kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- 3) Meningkatkan produktivitas yang ada;
- 4) Meningkatkan kegairahan kredit.

#### **D. *Leasing* dan Asuransi**

##### **1. *Leasing***

*Leasing* adalah sewa guna usaha atau kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna dan hak opsi (*finance lease*) atau hak guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasing* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala yang berkaitan pada (Pasal 1 huruf a KEPKEMKEU Nomor 1169/1991).<sup>23</sup>

Salim M.S berpendapat bahwa istilah *leasing* merujuk pada kontrak sewa antara *lessor* dan *lessee*. *Lessor* adalah pihak yang menyewa barang produksi kepada *lessee*. Sedangkan *lessee* adalah pihak yang menerima barang hasil produksi dan membayar sewa sesuai kesepakatan bersama dengan opsi untuk membeli memperpanjang sewa.<sup>24</sup> Komar Adasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang di dalamnya mengandung kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu di antaranya lamanya suatu

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Huruf A KEPKEMKEU Nomor 1169/1991.

<sup>24</sup> Salim MS. 2016. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 73.

kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang menjadi objek kontrak dan disepakati oleh pihak kreditur dan debitur<sup>25</sup>

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas *leasing*, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas *leasing* adalah sebagai berikut:

a. *Lessor*

Merupakan perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal

b. *Lessee*

Adalah nasabah yang mengajukan permohonan sewa guna usaha (*Leasing*) kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.

c. *Supplier*

Adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan *dileasing* sesuai perjanjian antara *lessor* dan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.

## 2. Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di *leasing*-kan. Perjanjian

---

<sup>25</sup> Komar Adasmita. 1993. *Suplemen Leasing Teori Dan Praktek*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, halaman 223.



merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat. Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitor tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Akan tetapi, tentu saja, perjanjian asuransi tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW. Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat sahnya Perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Obyek Asuransi;
- 2) Pengalihan resiko dan Pembayaran Premi;
- 3) Evenemen dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi.

Kesepakatan menjadi dasar berlakunya Perjanjian Asuransi. Sehingga Berlakunya Perjanjian Asuransi bukan pada saat penandatanganan polis atau pada saat penyerahan polis. Keberlakuan Perjanjian Asuransi adalah pada saat Kesepakatan, hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 257 KUHD, yaitu Perjanjian Pertanggung jawaban ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan tertanggung berjalan akan tetapi tentu saja untuk hal tersebut harus ada pembayaran premi terlebih dahulu dari Tertanggung kepada Penanggung, sebab berdasarkan Pasal 246 KUHD, tidak dianggap telah terjadi Perjanjian Pengalihan Resiko atau Perjanjian Asuransi tanpa adanya pembayaran Premi.

Hal tersebut pula yang membawa kewajiban bagi tertanggung untuk segera menandatangani dan menyerahkannya kepada Tertanggung, dalam batas waktu maksimal 24 jam, apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu lebih panjang oleh ketentuan undang-undang (Pasal 259 KUHD). Perkecualian tersebut adalah apabila Perjanjian Asuransi tersebut dilakukan secara tidak langsung atau dengan melalui perantara, maka batas waktunya adalah 8 hari setelah melakukan perjanjian (Pasal 260 KUHD). Akan tetapi apabila terjadi permasalahan, maka untuk pembuktian telah terjadi asuransi adalah tetapi dengan adanya pembuatan bukti tertulis (Pasal 258 KUHD), akan tetapi karena Pasal 259 KUHD hanya mencantumkan adanya bukti tertulis, sehingga apabila diperbolehkan untuk alat bukti lainnya yang dibuat secara tertulis.

b. Kecakapan atau Kewenangan (*Authority*)

Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan dengan kewenangan atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak Penanggung ataupun dari pihak Tertanggung. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif, tentu saja dalam hal ini kewenangan yang bersifat subyektif adalah terkait dengan kedewasaan. Di mana tentu saja usia dari para pihak harus cakap hukum, di mana kecakapan ini diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

dan UU Notaris, yaitu 18 tahun, sehat ingatan, tidak dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sah.<sup>27</sup>

Syarat obyektif, adalah terkait dengan kewenangan para pihak dalam mewakili suatu perusahaan (hal ini apabila Penanggung dan Tertanggung berbentuk Perseroan Terbatas), selain itu adalah adanya hubungan kepentingan antara Tertanggung dengan obyek asuransi, apabila Tertanggung tidak memiliki hubungan kepentingan dengan obyek, maka penanggung tidak wajib memberikan ganti kerugian (Pasal 250 KUHD).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah Tertanggung mencari keuntungan memperkaya diri dari pemberian ganti kerugian obyek asuransi yang bukan haknya. Pasal 264 KUHD mengatur bahwa Perjanjian Asuransi dapat pula dilakukan dengan beban pihak ketiga, baik berdasarkan amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan sekalipun, apabila pertanggungan tersebut diadakan tidak dinyatakan di dalam polisnya, maka pertanggungan tersebut dianggap dilakukan untuk dirinya sendiri (Pasal 267 KUHD). Pertanggungan untuk pihak ketiga harus dengan tegas dinyatakan di dalam polisnya, apakah hal tersebut karena pemberian amanat atau diluar sepengetahuan yang berkepentingan, sebab Perjanjian asuransi tanpa adanya pemberian amanat adalah batal (Pasal 265 KUHD dan Pasal 266 KUHD).

c. Obyek Tertentu (*Fixed Obyek*)

---

<sup>27</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana. 2014. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, halaman 17-18.

Obyek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Obyek asuransi ini memiliki hak subyektif yang tidak berwujud, hak subyektif ini disebut dengan kepentingan. Artinya kepentingan akan selalui mengikuti dimana obyek asuransi itu berada. Pasal 268 KUHD memberikan pengertian mengenai kepentingan, yaitu:

- 1) Dapat dinilai dengan uang;
- 2) Dapat terancam bahaya;
- 3) Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.<sup>28</sup>

Hal tersebut dengan maksud bahwa kepentingan tersebut memberi suatu ukuran akan adanya ganti kerugian berupa sejumlah uang. Sedangkan Pasal 1 UU No 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa obyek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa,serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Terkait dengan obyek asuransi tersebut terdapat satu prinsip yang dianut, yaitu adanya suatu pemberitahuan yang jelas mengenai obyek oleh Tertanggung, hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum bagi Penanggung dari ketidakjujuran Tertanggung.

d. Kausal yang Halal/diperbolehkan (*Legal Cause*)

Kausa yang halal atau diperbolehkan maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 18-19.

bertentangan dengan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dapat diartikan pula dengan obyek yang dilarang untuk diperdagangkan, tidak adanya kepentingan, tidak adanya pembayaran premi guna mengalihkan resiko. Tentu saja untuk syarat sahnya perjanjian, apabila syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif dilanggar, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan dan apabila syarat ketiga dan syarat keempat yang dilanggar, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, mengenai Polis yang diatur di dalam Pasal 255 KUHD, Pertanggung jawaban harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis. Sedangkan isi Polis diatur dalam Pasal 256 KUHD, yaitu:

- 1) Hari pengadaaan pertanggung jawaban itu; Terkait apabila terdapat pertanggung jawaban rangkap, maka hari yang tercantum di dalam polis dapat menentukan Penanggung jawab yang wajib memberikan ganti kerugian. Terkait dengan Pasal 277 KUHD, Pasal 278 KUHD, Pasal 279 KUHD.
- 2) Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga; Terkait dengan ketentuan Pasal 264 KUHD, Pasal 265 KUHD, Pasal 266 KUHD dan Pasal 267 KUHD, dimana apabila asuransi dinyatakan untuk pihak ketiga, maka harus dinyatakan di dalam Polis, apabila tidak, maka dianggap untuk siapa polis tersebut ditandatangani. Sedangkan apabila untuk pihak ketiga, maka harus ada pemberian amanat dan harus dengan sepengetahuan dari pemberi amanat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 19.

- 3) Uraian tentang obyek asuransi; Terkait dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan dengan jelas oleh Tertanggung akan untuk memberitahukan tentang obyek serta apakah ada kepentingan pada obyek dengan Tertanggung yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 250 KUHD, Pasal 251 KUHD, Pasal 268 KUHD).
- 4) Jumlah yang diasuransikan; Terkait dengan Pasal 273 KUHD untuk dinyatakan dalam polis atau tidak, yang mana untuk pembuktiannya dapat dibuktikan oleh semua alat bukti, dan Pasal 274 KUHD, dimana hakim dapat menguraikan dasar nilai, Pasal 275 KUHD akan tetapi apabila ahli yang melakukan taksiran, maka Penanggung tidak dapat membantahnya.

Berdasarkan taksiran nilai tersebut, dapat ditentukan apakah jumlah yang diasuransi itu:

- (a) di bawah nilai benda; atau
- (b) sama dengan nilai benda; atau
- (c) di atas nilai benda.

Terakhir, mengenai bahaya (*evenemen*) yang ditanggung diatur di dalam Pasal 247 KUHD mengatur *eveneman* apa saja yang dapat dipertanggungkan, akan tetapi evenemen tersebut harus tertulis dalam polis dengan tegas, baik terkait dengan klausula dan batas tanggung jawab penanggung. Saat Bahaya mulai berjalan dan berakhir; Tercantum hari, tanggal dan waktu, tahun, dengan tegas di dalam polis. Premi Asuransi Bagian terpenting, sebab apabila tidak, maka dianggap tidak pernah ada pertanggunggan. Apabila dibebani Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, siapa Tertanggungnya, terjadi asuransi rangkap, insolvabilitas,

serta peristiwa-peristiwa khusus lainnya. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek penutupannya, yaitu:

- (1) Bencana yang ditutup;
- (2) Yang ditutup;
- (3) Kerugian yang ditutup;
- (4) Orang-orang yang ditutup;
- (5) Lokasi-lokasi yang ditutup;
- (6) Jangka waktu yang ditutup;
- (7) Bahaya-bahaya yang dikecualikan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 21-20.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Sistem *Leasing* Dan Kredit Di PT. Federal International Finance

Menurut Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.<sup>32</sup>

Pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap.<sup>33</sup> Sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (*open system*).<sup>34</sup> Para pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata. Adapun unsur perjanjian yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:

---

<sup>31</sup> R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 95.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman. 84.

<sup>34</sup> Salim H.S. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 7.

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu.<sup>35</sup>

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

- 1) Unsur *essentialia* (unsur yang harus ada dalam perjanjian);
- 2) Unsur *naturalia* (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak);
- 3) Unsur *accidentalia* (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak).<sup>37</sup>

Syarat Sah Perjanjian Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman. 66.

<sup>36</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana: Perpustakaan Nasional, halaman. 286.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman. 66-67.

yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.<sup>38</sup> Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>39</sup> Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.<sup>40</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Perundang-undangan di bidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada

---

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman. 190.

<sup>39</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman. 339.

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Asas-Asas Hukum Perjanjian (Edisi Revisi Cetakan. VIII)*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 28.

ketentuan Buku III KUH Perdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia di mulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>41</sup>

Secara umum, ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada perjanjian *leasing* dan perjanjian kredit dapat terlihat pembedaannya sebagai berikut:

1. Perjanjian *Leasing* pada pembiayaan kendaraan bermotor

Mengenai para pihak dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* meliputi:

- a. *Lessor*. yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "*multi finance*," tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.

---

<sup>41</sup> Yuda Sebastian. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Acc Finance Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, 2016, halaman 5.

- b. *Lessee*. Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
- c. *Supplier*. Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk Sale and Lease Back. hubungan hukum antara *lessor*, *supplier* dan *lessee* adalah : *Lessor* memberikan biaya pembelian barang secara tunai kepada *supplier*. *Supplier* memberikan barang kepada *lessee*. Setelah *lessee* memperoleh barang, maka ia melakukan pembayaran lease kepada *lessor*.

Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pihak, yaitu *lessor*, *lessee*, dan juga *supplier*, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:

- 1) *Lessor* membeli barang atas permintaan *lessee*, selanjutnya memberikan kepada *lessee* secara *leasing*.
- 2) *Lessee* membeli barang sebagai agennya *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.
- 3) *Lessee* membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.

- 4) Setelah *lessee* membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga *lessor* kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.
- 5) Setelah *lessee* membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada *lessor*, dan mengambil kembali barang tersebut secara *leasing*. Ini adalah contoh Sale and Lease Back.
- 6) *Lessor* sendiri yang mendapatkan barang secara *leasing* dengan hak untuk melakukan *subleasing*, dan memberikan *subleasing* kepada *lessee* *subleasing* kepada *lessee*.<sup>42</sup>

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* Apabila terjadi kesepakatan antara pihak *lessor*, *lessee* dan *supplier* telah tercapai, maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban *lessor* adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*. Untuk itu *lessor* mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya. Selain itu yang menjadi hak *lessor* adalah apabila *lessee* tidak dapat membayar biaya lease, maka *lessor* dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh *lessee* dalam tenggang waktu yang telah disepakati (biasanya 30 hari). Di lain pihak kewajiban *supplier* adalah:

- a). Menyerahkan barang kepada *lessee*. Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan kepunyaan si pembeli sewa.

---

<sup>42</sup> Rusdi. Tinjauan Hukum Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 5, halaman 2-3.

- b). Untuk barang yang harus dibalik nama, mengurus balik nama atas barang yang di-lease.
- c). Khusus untuk kendaraan bermotor, *supplier* mempunyai kewajiban memperpanjang STNK kendaraan selama dalam masa *leasing*. Atas barang yang telah diserahkan tersebut, *supplier* mendapatkan harga jual dari barang yang telah diserahkan kepada *lessee*

*Lessee* sebagai pihak yang berhubungan dengan *leasing* dan *supplier*, mempunyai hak mendapatkan barang dari *supplier* dan menikmati barang yang dileasnya tersebut. Atas hak tersebut, *lessee* mempunyai kewajiban membayar harga lease kepada *lessor* pada waktu dan tempat menurut perjanjian *leasing*.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan ”*Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian*” dan bilamana hal itu tidak di tetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah ”*Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan*”, dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan ditempat dimana barang berada pada saat perjanjian beli sewa dibuat, dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempatkan dimana perjanjian dibuat. Selain itu, *lessee* mempunyai kewajiban antara lain merawat barang yang *dileasing* dengan

biaya sendiri. Pada akhir masa angsuran *lessee* mempunyai hak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang.<sup>43</sup>

## 2. Penjanjian kredit pada pembiayaan kendaraan bermotor

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi, karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit yaitu:<sup>44</sup>

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dikemudian hari;
- b. Waktu yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pemberian kredit. Disini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit (nilai aigo) adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.
- c. Risiko yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit dikemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya. Karena pada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.
- d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang dalam perkembangan perkreditan dialam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemeberian kredit adalah uang.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>44</sup> Hadrian Satria Jati. (2016). *Tanggung Jawab Penerima Dana Dalam Perjanjian Pengelolaan Pemanfaatan Dana Bergulir Bplm Di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi (S1), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman 28-29.



Perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh kreditur secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan-hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam buku ke III KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumla tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Jika dibandingkan dengan ketentuan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara akan berlaku juga dalam perjanjian kredit, sehingga akan terlihat bahwa perjanjian kredit merupakan hal yang lebih khusus dari perjanjian pinjam meminjam uang. Kekhususan tersebut yaitu:

- 1) Perjanjian kredit ada dalam perjanjian pinjam uang;
- 2) Perjanjian kredit terjadi pada masyarakat;
- 3) Perjanjian kredit mengenal pinjaman dengan jangka waktu tertentu dan juga dikenakan uang.

Dengan demikian perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian bernama, karena berdasarkan pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara. Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang digunakan:

- a). Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan.

Yang dimaksud akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur yang hanya dibuat diantara mereka tanpa notaries. Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta

perjanjian kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam memperlihatkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Mengenai akta perjanjian kredit dibawah tangan, ada beberapa kelemahan yang perlu diketahui : Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan menyangkali tanda tangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.

- b). Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaries. Mengenai definsi akta oentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>45</sup>

Kegiatan yang dilakukan PT. Federal International *Finance* Kota Medan adalah kegiatan usaha dalam hal pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor secara kredit maupun secara *leasing*. Penerima fasilitas adalah orang perorang atau bisa badan hukum. PT. Federal International *Finance* Kota Medan yang bergerak dalam bidang *finance*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 35-36.

dan pembiayaan ini juga memiliki berbagai produk-produk pembiayaan yang terdiri atas 5 produk yakni: pembiayaan sepeda motor baru, pembiayaan pinjaman dana, pembiayaan elektronik, pembiayaan dana haji/mitra, pembiayaan seperti emas.<sup>46</sup> Adapun PT Federal International Finance Group juga memiliki 2 (dua) sistem kredit & *leasing* yaitu konvensional maupun syariah seperti perusahaan pengkreditan & *leasing* lainnya di Kota Medan.<sup>47</sup>

Prosedur pengajuan *leasing* pembelian sepeda motor pada PT. Federal International Finance Kota Medan yaitu melalui tahapan-tahapan pengajuan pelengkapan berkas, ktp/kartu keluarga, dicek terlebih dahulu terutama bagi yang mengajukannya apakah bersih apa tidaknya, dan lanjut membahas berapa nominal yang akan di *leasing*-kan. Sedangkan prosedur pengajuan kredit pembelian sepeda motor pada PT. Federal International Finance Kota Medan yaitu dimana sepeda motor yang akan diajukan kredit di bawah ke kantor PT. Federal International Finance Kota Medan, di cek nomor rangkanya, lalu kemudian di cek harga pasarnya dan ditentukan harga yang dapat dibiayakan atau dilakukan pembiayaan kredit tersebut.<sup>48</sup>

Adapun setelah tahapan pengajuan baik *leasing* maupun kredit tersebut, maka bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Kota Medan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

---

<sup>46</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOKO Selaku General Afair PT. Federal International Finance Kota Medan, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 13.00 Wib.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya;
- b. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Adapun dari hasil isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara konsumen dengan PT. Federal International *Finance* Kota Medan selaku pemberi kredit maupun *leasing* tersebut juga menghadirkan saksi-saksi penjamin yang ada baik dari pihak konsumen maupun PT. Federal International *Finance* Kota Medan.<sup>49</sup> Setidaknya kesepakatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor baik secara *leasing* maupun kredit tidak jauh berbeda dan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian yaitu ketika kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dari perjanjian tersebut pihak pertama selaku *Leasing* dan pihak kedua selaku konsumen sudah memenuhi syarat tersebut.
- 2) Pihak pertama selaku *Leasing* berkewajiban untuk:
  - a). Menyerahkan kendaraan kepada konsumen selaku pihak kedua beserta bukti penyerahannya.
  - b). Menyerahkan kendaraan dengan kondisi sesuai dengan apa yang telah sepakati bersama.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

- c). Memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak kedua selama berlangsungnya angsuran yang telah disepakati.
- 3) Pihak pertama selaku *Leasing* mememilik hak untuk:
- a). Menerima pembayaran dari pihak kedua selaku konsumen dalam jumlah dan kurun waktu yang disepakati.
  - b). Berhak mengambil sikap apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati
- 4) Pihak kedua selaku konsumen berkewajiban untuk:
- a). Melakukan pembayaran kepada pihak pertama sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya.
  - b). Menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak pertama selaku *Leasing* untuk melakukan pembayaran.
- 5) Pihak kedua selaku konsumen memiliki hak untuk:
- a). Menerima kendaraan dari pihak pertama sesuai kondisi dengan apa yang telah disepakati.
  - b). Menerima fasilitas pembiayaan dari pihak pertama dan digunakan sebaik mungkin dalam melakukan pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. menyatakan bahwa “*setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian*”.

Adapun mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit Di PT. Federal International *Finance* Kota Medan yaitu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi:<sup>50</sup>

1) Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap, serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu:

- a). Copy KTP calon peminjam;
- b). Copy KTP suami atau istri calon peminjam;
- c). NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d). Kartu Keluarga atau Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah;
- e). Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja);
- f). Rekening Listrik atau Rekening Telepon atau Rekening Air (PDAM);
- g). Surat Keterangan lainnya yang diperlukan Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) ditempat *dealer* atau *supplier* penyedia barang kebutuhan konsumen, yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

## 2) Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan Berdasarkan aplikasi dari pemohon, Marketing Department melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*), dan melakukan observasi secara umum atau khusus lainnya.

Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas *supplier* atau pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

## 3) Tahap pembuatan *Customer Profile*

Tahap Pembuatan Customer Profile berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Marketing Department akan membuat Customer Profile yang isinya akan menggambarkan tentang:

- a). Nama calon debitur dan istri atau suami;
- b). Alamat dan nomor telepon;
- c). Nomor KTP
- d). Pekerjaan;

- e). Alamat Kantor;
- f). Kondisi Pembiayaan yang diajukan;
- g). Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.

#### 4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Komite Pada tahap ini Marketing Department PT. Federal International Finance Kota Medan akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada Kredit Komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari:

- a). Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen;
- b). Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang;
- c). Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d). Analisa Risiko;
- e). Saran dan Kesimpulan.

#### 5) Tahap Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui Surat Penolakan, sedangkan apabila disetujui maka Marketing Department akan meneruskan tahap berikutnya.

#### 6) Tahap Pengikatan;



Tahap Pengikatan berdasarkan Keputusan Kredit Komite, bagian Legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a). Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran– lampirannya;
- b). Jaminan Pribadi (jika ada);
- c). Jaminan Perusahaan (jika ada);
- d). Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil

#### 7) Tahap Pemesanan Barang Konsumen

Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal–hal sebagai berikut:

- a). Kreditur melakukan pemesanan barang kepada *supplier*, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (*Confirm Purchase Order*), Bukti Pengiriman, dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
- b). Khusus untuk obyek pembiayaan bekas pakai, seperti *Use Motor Cycle* (UMC) akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh Credit Administration Departement.
- c). Penerimaan Pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier* atau *dealer*), yang meliputi :

(1) Pembayaran Pertama, antara lain: uang muka, angsuran pertama (jika *in advance*), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.

(2) Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa *cheque* atau *bilyet giro* mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.

8) Tahap Pembayaran Kepada *Supplier*,

Setelah barang diserahkan *supplier* kepada debitur, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan: kuitansi penuh, kuitansi uang muka, dan atau bukti pelunasan uang muka, confirm purchase order, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat, dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier*, hal – hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah:

- a). Melakukan penutupan pertanggung jawaban asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk;
- b). Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Credit* atau *Legal Administration Department*, dengan mempergunakan *Form Check List Document*.

9) Tahap Penagihan dan *Monitoring*

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier* atau *dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu: dengan cara *cash*, *cheque* atau *bilyet giro*, transfer, dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing process dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh *Collection Department*, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

#### 10) Tahap Pengambilan Surat Jaminan.

Pengambilan surat jaminan apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur yaitu jaminan (BPKB, sertifikat, *invoice* atau faktur beserta dokumen lainnya jika ada). Di dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani kedua pihak, maka timbullah suatu perikatan diantara mereka yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing process dilakukan.

*Monitoring* pembayaran angsuran dilakukan oleh *Collection Department*, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada *monitoring* pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan *monitoring* terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

**B. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit Pada PT Federal International Finance**

Membicarakan “wanprestasi” atau “cidera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebreкке stelling*) dan kelalaian (*verciium*). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 o. 70 /HK/Sip/1972 yang menyatakan bahwa: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan

*pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”*.<sup>51</sup>

Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*).

Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang-sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benat-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. amun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya. Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu yakni:<sup>52</sup>

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk

---

<sup>51</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 108.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 109.

dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam buku Herowati Pusoko, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “selayaknya/sepatutnya”.<sup>53</sup>

Akta lalai dalam praktek dikenal juga dengan istilah somasi (*somatie*: Belanda, *Sommation/Notice of Default*: Inggris). Akta lalai ini sendiri dikenal dan diberlakukan oleh Negara-negara dengan *Civil Law System* seperti Perancis, Jerman, Belanda dan Indonesia. Sedangkan Negara-negara dengan *Common Law*

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 110.

*System* tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini. Pengecualian terhadap akta lalai adalah dalam hal:

- a. Jika di dalam kontrak ditentukan termin waktu;
- b. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- c. Debitur keliru memenuhi prestasi;
- d. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum.

Contoh, ketentuan Pasal 1626 KUH Perdata: “*Sekutu diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya, itu menjadi berutang bunga atas jumlah itu, demi hukum dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan....*”

Dalam hal wanprestasi yang terjadi adalah berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, maka dalam ilmu hukum kontrak dikenal suatu doktrin yang disebut “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial (*Substantial Performance*)” yang mengajarkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, namun pihak tersebut telah melaksanakan prestasinya secara substansial maka pihak lain tersebut harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna (*Substantial Performance*).

Dengan kata lain, jika salah satu pihak telah melaksanakan *Substantial Performance*, maka pihak lain harus memenuhi prestasinya sendiri sebagaimana yang telah disepakati atau ditetapkan dalam kontrak, dan tidak dibenarkan kepadanya untuk melaksanakan doktrin *exception non adimpleti contractus*, yaitu

doktrin yang mengajarkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka pihak lain dapat juga telah melaksanakan prestasinya.<sup>54</sup>

Sebelum membahas mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi antara debitur dan kreditur di PT. Federal International Finance Group Kota Medan, dimana diketahui bahwa pembeda dari perjanjian kredit dengan perjanjian *leasing* yang ada diberlakukan pada PT. Federal International Finance Group Kota Medan yakni pada perjanjian kredit, PT. Federal International Finance Group Kota Medan tidak melakukan jaminan fidusia sedangkan untuk perjanjian *leasing*, PT. Federal International Finance Group Kota Medan menggunakan jaminan fidusia.<sup>55</sup>

Menurut hukum, semua perjanjian jaminan utang merupakan perjanjian *accessoir*. Fidusia sebagai lembaga jaminan juga merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* di samping adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam uang. Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, lembaga jaminan fidusia ini dapat menimbulkan hak yang *zakelijk* (hak kebendaan). Seperti halnya dengan hak jaminan yang lainnya, hak *eigendom* ini melekat atau mengikuti para pihak kreditor. Sehingga juga mempunyai sifat kebendaan dalam arti terhadap pihak ketiga ada hak *eigendom*, tetapi juga bersifat obligatori dalam arti antara para pihak sendiri, si berpiutang bukanlah *eigenaar*. Dengan demikian di sini hanya perjanjian semacam *pand*.

Uraian di atas menjadi latar belakang pengertian fidusia yang dikemukakan oleh Hamzah dan Senjun Manulang yang dapat dijadikan pegangan

---

<sup>54</sup> Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, halaman 8.

<sup>55</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOKO Selaku General Afair PT. Federal International Finance Kota Medan, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 13.00 Wib.



sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai Jaminan hutang debitor) sedangkan, “*Barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditor eigenaar*”.<sup>56</sup>

Sifat benda dalam perjanjian Fidusia tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat diberikan terhadap satu atau lebih jenis benda dengan satu perjanjian, termasuk jenis piutang – yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Kecuali diperjanjikan lain – hasil dari benda dan asuransi atas objek jaminan merupakan hak dari penerima Fidusia.<sup>57</sup>

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai sifat *accessoir* dari perjanjian fidusia oleh Pitlo dikemukakan bahwa dengan diakuinya *zekerheidseigendom (fiducia)*, tunduklah fidusia kepada ketentuan-ketentuan dari hak-hak kebendaan yang memberi jaminan. Karenanya dapat dilakukan penerapan secara analogi ketentuan-ketentuan hipotek dan gadai. Maka ini tidak lain berarti bahwa *zekerheids eigendom* dianggap merupakan piutang yang bersifat *accessoir*. Lebih lanjut, Sri Soedewi memberikan penegasan

---

<sup>56</sup> Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Press, halaman 24.

<sup>57</sup> Suparji. 2020. *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*. Jakarta: UAI Press, halaman 47.

bahwa: “*Perjanjian fidusia adalah bersifat accessoir, adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian peminjaman uang di bank*”.

Adapun bentuk perjanjian Fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit-kredit dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka biasanya perjanjian Fidusia dituangkan dalam akta notaris, misalnya berupa fidusia atas pabrik atau gedung perusahaan di atas tanah hak sewa atau hak pakai. Sebagai konsekuensi dari perjanjian *accessoir* apabila perjanjian Induk atau perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku karena berakhirnya perjanjian pokok, maka setara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal atau juga ikut berakhir.<sup>58</sup>

Pemberlakuan aturan ini mempunyai arti akta autentik yang berupa akta jaminan fidusia dapat gugur karena akta perjanjian utang yang dibuat di bawah tangan cacat hukum. Dalam hal piutang beralih kepada kreditor lain/baru, maka jaminan fidusia yang menjaminkannya demi hukum ikut beralih kepada kreditor baru. Jaminan Fidusia bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya atau hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban para pihak Untuk memenuhi prestasi yang dapat dinilai dengan uang, walaupun perjanjian pokoknya dibuat secara autentik maupun di bawah tangan, baik dibuat di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian akta jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Op. Cit.*, halaman 25.

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- 2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan secara jelas bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditor. Keberadaan UUJF menegaskan bahwa: "*Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau accessoir dari suatu perjanjian pokok, artinya jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus*".<sup>59</sup>

Berkaitan dengan akibat hukum jika debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 226.

- a). Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi.
- b). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
- c). Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- d). Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan meyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

- e). Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
- f). Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang menentukan bahwa setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon pendaftaran fidusia mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Berdasarkan keenam dasar hukum yang telah disebutkan diatas, maka akibat hukum jika debitur wanprestasi adalah dapat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang sedang dalam penguasaan debitur yang wanprestasi.<sup>60</sup>

Suatu benda yang dipergunakan sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit haruslah diikat untuk membuktikan bahwa benda tersebut memang benar

---

<sup>60</sup> Happy Trizna Wijaya. *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. I, No. 1, halaman 21-22.

sebuah jaminan hutang. Hal ini dilakukan dengan pembebanan benda tersebut dengan dilakukan pembuatan akta jaminan fidusia. Akta Jaminan fidusia ini merupakan salah satu syarat dalam permohonan pendaftaran benda jaminan fidusia, yang mana nantinya diperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia, sehingga memberikan kemudahan pada kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia apabila ada debitur yang wanprestasi.

Wanprestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum bagi debitur dan kreditur. Khususnya bagi kreditur sudah pasti menimbulkan kerugian, sementara bagi debitur akibat hukumnya adalah adanya status baru yang mana debitur harus dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, namun dipandang perlu juga untuk memasukkan secara khusus ketentuan mengenai eksekusi dalam UUFJ terkait dengan ketentuan mengenai lembaga parate eksekusi<sup>6</sup>. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka menurut keketentuan Pasal 29 UUFJ dapat dilakukan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Lembaga pembiayaan;

- (2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- (3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaman fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditur berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaman fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaman fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar bursa efek, atau penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor baik secara *leasing* dan kredit Pada PT Federal International *Finance* Kota Medan memiliki sanksi-sanksi hukum yang sama atau tidak ada perbedaan dalam menerapkan sanksi terhadap debitur yang terbukti melakukan wanprestasi. Adapun biasanya dilakukan peringatan awal (SP1) sampai (SP3) secara bertahap dengan tempo waktu 2 (dua) minggu setiap penjatuhan peringatan tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh *debt collector*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 23.

yang mendatangi tempat kediaman debitur, yang mana biasanya datang ketika empat sampai lima hari jatuh tempo pembayaran kredit ataupun *leasing* tersebut.<sup>62</sup>

### **C. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit Di PT. Federal International Finance**

Pelaksanaan pembiayaan pembelian sepeda motor yang menggunakan perjanjian kredit di PT. Federal International Finance Kota Medan akan mengikuti jumlah cicilan yang akan diambilnya biasanya bisa 12 bulan ataupun 24 bulan atau setara dengan 2 tahun sedangkan untuk pembiayaan pembelian sepeda motor yang menggunakan perjanjian *leasing* hanya tersedia 36 bulan atau setara dengan 3 tahun. Jika debitur sudah menyelesaikan pembiayaannya maka ia dapat langsung datang ke kantor PT. Federal International Finance Kota Medan untuk melakukan pembayaran terakhir pada perjanjian kredit sedangkan pada perjanjian *leasing*, ketika debitur menyelesaikan pembayaran terakhirnya maka di saat itu juga akan dikembalikan jaminan fidusianya.<sup>63</sup>

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Federal International Finance Kota Medan terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang biasa terjadi dalam penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa

---

<sup>62</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOKO Selaku General Afair PT. Federal International Finance Kota Medan, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 13.00 Wib.

<sup>63</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOKO Selaku General Afair PT. Federal International Finance Kota Medan, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 13.00 Wib



adanya itikad buruk dari konsumen juga menjadi faktor lain hal yang biasa dilakukan ialah memindah tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga.<sup>64</sup>

Jika pembeli tidak mau membayar angsuran sepeda motor selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pembeli tersebut sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah diperjanjikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa pembeli lalai atau alfha atau ingkar janji atau bahkan telah melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Berkenaan dengan barang yang dikreditkan yaitu kendaraan bermotor pada PT. Federal International *Finance* Kota Medan juga bekerja sama dengan dealer resmi Sepeda Motor Honda (SHM) yang berkedudukan sebagai *supplier*. Pembiayaan kendaraan bermotor menjadi fasilitas yang banyak diminati dibandingkan dengan fasilitas lain yang disediakan oleh PT. Federal International *Finance* Kota Medan, mengingat makin banyaknya kebutuhan masyarakat akan transportasi namun dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar secara tunai kepada *supplier*. Berikut adalah tabel jumlah konsumen yang memilih pembelian

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

kendaraan bermotor dengan jenis kredit ataupun *leasing* di PT. Federal International *Finance* Kota Medan:

**Tabel 3.1. Jumlah Konsumen Yang Mengajukan Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Dan Leasing Pada PT. FIF**

No	Tahun	Kredit	Leasing	Wanprestasi Kredit	Wanprestasi Leasing	Ket
1	2020	193	165	34	60	-
2	2021	345	180	35	29	-
3	Januari s/d Agustus 2022	370	192	78	30	

Sumber: Hasil wawancara, 2022.

Berdasarkan data di atas, bahwa terlihat dari rentang 3 tahun terakhir konsumen lebih memilih membeli kendaraan bermotor dengan menggunakan jenis pembiayaan kredit. Terlihat sampai kuartal terakhir tahun 2022 jumlah konsumen yang menggunakan kredit sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) konsumen lebih tinggi dari tahun 2021. Namun, tingginya pengajuan kredit ini juga berimbas kepada adanya wanprestasi oleh konsumen, sampai tahun 2022 ini sudah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) konsumen yang melakukan wanprestasi baik itu kredit macet, menjual barang yang dikreditkan dan lain sebagainya. sedangkan untuk pembelian kendaraan bermotor menggunakan leasing pada kuartal akhir tahun 2022 yaitu sebesar 192 (seratus sembilan puluh dua) dengan 30 (tiga puluh) wanprestasi yang terjadi.

Sekian banyaknya pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut tidak semuanya disetujui untuk melakukan kredit di PT. Federal International *Finance* Kota Medan, hanya berkisar 30%-55% dari total pengajuan setiap tahunnya,

karena pihak perusahaan harus lebih selektif terhadap debitur agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Setiap perusahaan pembiayaan konsumen dalam menentukan siapa saja yang menjadi debitur mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan standart perusahaanya masingmasing, karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi wanprestasi yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan perbuatan lalai atau alpa atau ingkar janji atau wanprestasi atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang telah dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari perbuatan atau konsekuensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Sebagai konsekuensi yuridisnya terjadi wanprestasi, adalah tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, mulai Pasal 1246 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur pada debitur adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang telah dideritannya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), ini ditunjukkan kepada bunga.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit maupun *leasing* di PT. Federal International *Finance* Kota Medan ialah bahwa perbuatan yang lalai atau alpa atau ingkar janji sehingga penunggakan-penunggakan pembayaran terjadi atau bahkan melanggar perjanjian yang dilakukan oleh PT. Federal International *Finance* Kota Medan.<sup>65</sup>

Secara umum, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak debitur dan kreditur dikenal sebagai Kredit macet atau *non performing loan* (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Kredit macet sendiri merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit . Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet yaitu apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit/jaminan tidak ada.<sup>66</sup>

Terjadinya kredit macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang berasal dari debitur dan pihak kreditur. Faktor yang berasal dari nasabah yaitu:

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Alfina Rahmatun. *Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.2, halaman 4.

- a. Debitur menyalahgunakan kredit Setiap kredit yang diterima oleh Debitur sebelumnya terdapat perjanjian kredit mengenai tujuan pemakaian kredit. Setelah nasabah menerima kredit dari bank nasabah wajib menggunakan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disampaikannya. Pemakaian kredit yang menyimpang dari perjanjiannya biasanya akan mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dengan sempurna.
- b. Debitur kurang mampu mengelola usahanya dengan baik. Debitur yang sudah menerima fasilitas kredit dari bank, ternyata didalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank dengan baik. Debitur kurang profesional dalam melakukan usahanya karena kurang wawasannya terhadap usaha yang dijalankan.
- c. Debitur tidak bertanggungjawab sebagian Debitur sengaja mendapatkan kredit dari bank untuk kepentingan hidupnya, tetapi setelah memperoleh fasilitas kredit Debitur tidak mau bertanggung jawab melunasi hutangnya. Ada yang sebelum waktu pembayaran kredit berakhir nasabah melarikan diri.<sup>67</sup>

Kewajiban ganti rugi (*schade vergoeding*) dalam suatu wanprestasi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur setelah debitur dinyatakan lalai dan harus ada pernyataan lain yang diberikan oleh kreditur. Jika wanprestasi benar-benar berakibat kerugian yang akan diderita oleh kreditur, maka konsumen selaku debitur berkewajiban

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 4-5.

untuk memberikan ganti kerugian yang timbul. Menurut pengamatan penulis, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak kreditur, antara lain:

- 1) Karakter debitur yang tidak jujur atau mempunyai itikad buruk. Debitur yang melakukan pembiayaan sengaja ingkar janji atau tidak jujur dan mempunyai itikad buruk dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Membuat debitur jadi sering menghindar dan tidak jujur atas wanprestasi yang dilakukannya. Debitur pada saat diingatkan baik melalui telepon maupun lewat somasi hanya memberikan janji-janji. Karakter debitur seperti berikut ini yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi.
- 2) Adanya perbedaan dalam menentukan harga jual pada saat pelelangan atau penjualan objek perjanjian. Pada hakekatnya debitur sering tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan oleh kreditur, debitur biasanya beralasan harganya terlalu rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar, padahal penjualan kendaraan tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan pemenuhan ganti rugi tersebut tertunda.
- 3) Adanya hambatan dari pihak ketiga, adanya pihak ketiga yang menguasai kendaraan tersebut juga menghambat penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur. Pihak ketiga biasanya tidak mau menyerahkan kendaraan dengan berbagai alasan, salah satunya dengan memakai

kekerasan sehingga membahayakan nyawa kreditur, untuk mengatasinya biasanya pihak kreditur memakai jasa kepolisian.

- 4) Konsumen atau pihak debitur belum bisa membayar angsuran. Hal ini antara lain bisa karena pada saat jatuh tempo pihak debitur mengalami sakit, berhalangan karena sesuatu hal yang penting, atau bisa saja karena pihak konsumen atau debitur meninggal dunia maka tidak dapat melakukan angsuran kredit.
- 5) Konsumen atau pihak debitur tidak mau membayar. Hal ini dikarenakan pihak debitur beralasan tidak mempunyai uang dan benar-benar tidak mau membayar karena alasan tersebut:.
- 6) Jatuh tempo yang tidak pas bagi konsumen atau pihak debitur. Dalam hal ini biasanya konsumen atau pihak debitur belum gajian atau tanggal yang ditentukan untuk melakukan angsuran bebarengan dengan keperluan yang mendadak seperti harus bayar listrik, bayar sekolah dan sebagainya. Hal ini juga menyebabkan pihak kreditur mengalami keterlambatan pembayaran dan solusinya jika melakukan hal tersebut maka pihak debitur harus membayar denda sesuai dengan yang sudah ditentukan berapa persennya.

Sedangkan pengamatan penulis, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak debitur, antara lain:

- a). Adanya pemaksaan dalam penarikan kendaraan oleh kreditur. Proses penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga, menimbulkan perlawanan dari pihak ketiga untuk

mempertahankan kendaraan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak ketiga tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela kepada kreditur. Adanya perlawanan tersebut menimbulkan kerusakan pada kendaraan;

- b). Penurunan harga jual kendaraan, terjadinya kerusakan pada saat proses penarikan menyebabkan harga jual kendaraan tersebut menjadi turun, sehingga tidak sesuai dengan harga pasar. Adapun kerusakan tersebut seperti kerusakan pada bodi kendaraan. Selain itu penurunan harga jual kendaraan juga dapat terjadi setelah dilakukan penyitaan. Karena selama kendaraan tersebut disita tidak mendapatkan perawatan yang baik dari pihak kreditur, hal tersebut menyebabkan warna kendaraan menjadi kusam dan berkarat, sehingga pada saat kendaraan dilelang mengalami penurunan harga jual.

Terakhir, wanprestasi oleh debitur terhadap PT. Federal International Finance Kota Medan atas perjanjian kredit maupun perjanjian *leasing* yakni peraih terjadi unit yang di kreditkan atau *leasing* di jual oleh debitur. Jika permasalahannya seperti ini, PT. Federal International Finance Kota Medan akan mengambil upaya hukum untuk menuntut pengembalian unit kendaraan bermotor tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOKO Selaku General Afair PT. Federal International Finance Kota Medan, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 13.00 Wib.



Sebenarnya permasalahan dalam pembayaran pembiayaan konsumen dapat dihindari jika ada keterbukaan antara pihak konsumen dengan kreditur. Hal ini berarti dari awal perjanjian dibuat sudah harus ada itikad baik antara masing-masing pihak. Pihak konsumen sendiri jika merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran kredit dapat mengajukan permohonan penundaan angsuran untuk beberapa waktu kepada pihak PT. Federal International *Finance* Kota Medan. Hal ini tentunya akan lebih menguntungkan kedua belah pihak dan tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari. Langkah-langkah untuk memproses permohonan penundaan pembayaran angsuran di PT. Federal International *Finance* Kota Medan adalah sebagai berikut:

- (1) Konsumen menulis surat permohonan kepada PT. Federal International *Finance* Kota Medan untuk menunda pembayaran angsuran. Surat tersebut harus berisi alasan mengapa penundaan dilakukan dan pernyataan kapan angsuran tersebut akan dibayar;
- (2) Berdasarkan surat dari konsumen tersebut, *Staff Credit Administration* (SCA) akan menghitung jumlah denda yang timbul karena penundaan pembayaran.
- (3) Setelah itu, SCA menyiapkan permohonan persetujuan untuk diperiksa oleh *Credit Administration Manager* (CAM) dan disetujui oleh *Director Operasi*. Permohonan ini hanya dapat disetujui apabila konsumen mempunyai catatan pembayaran yang bagus.
- (4) Setelah disetujui, SCA akan memberitahukan kepada konsumen jumlah dan kapan pembayaran harus dilakukan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit Di PT. Federal International Finance Kota Medan yaitu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi 1) Tahap Permohonan 2) Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan 3) Tahap pembuatan Customer Profile 4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite 5) Tahap Keputusan Kredit Komite 6) Tahap pengikatan 7) Tahap Pembayaran Kepada *Supplier*, 8) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan 9) Tahap Pengambilan Surat Jaminan.
2. Akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor baik secara *leasing* dan kredit Pada PT Federal International Finance Kota Medan memiliki sanksi-sanksi hukum yang sama atau tidak ada perbedaan dalam menerapkan sanksi terhadap debitur yang terbukti melakukan wanprestasi. Adapun biasanya dilakukan peringatan awal (SP1) sampai (SP3) secara bertahap dengan tempo waktu 2 (dua) minggu setiap penjatuhan peringatan tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh *debt collector* yang mendatangi tempat kediaman debitur, yang mana biasanya datang ketika empat sampai lima hari jatuh tempo pembayaran kredit ataupun *leasing* tersebut.

3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Federal International *Finance* Kota Medan terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang biasa terjadi dalam penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya itikad buruk dari konsumen juga menjadi faktor lain hal yang biasa dilakukan ialah memindah tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem leasing maupun sistem kredit dibuat lebih tegas dan ketat dalam pembuatan-pembuatan perikatan konsumen kredit maupun *leasing* serta juga membatu mengenai upaya-upaya hukum yang dapat membantu konsumen terhindar dari kerugian melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tegas terhadap wanprestasi perjanjian kredit maupun perjanjian *leasing*.
2. Bagi PT. Federal International *Finance* Kota Medan sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan calon debitur proses tahapan pengecekan wajib dilakukan secara maksimal, sehingga untuk meminimalisir faktor-faktor yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan.
3. Bagi PT. Federal International *Finance* Kota Medan hendaknya mempergunakan kepercayaan konsumen dengan sebaik baiknya yang

telah memilih mereka sebagai lembaga pembiayaan kredit. Selanjutnya bagi konsumen sendiri hendaknya mempergunakan fasilitas pembiayaan yang telah ada dengan semaksimal mungkin dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah di setujui bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Abdul Djamil. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Peneliian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana. 2014. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Press.
- Hasan M. Iqbal. 2014. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Komar Adasmita. 1993. *Suplemen Leasing Teori Dan Praktek*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Nazir, Moh. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana: Perpustakaan Nasional.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- , 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R.Setiawan. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Salim H.S. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika/

Salim MS. 2016. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo.

Subekti. 2022. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.

Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Suparji. 2020. *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*. Jakarta: UAI Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Asas-Asas Hukum Perjanjian (Edisi Revisi Cetakan. VIII)*. Bandung: Mandar Maju.

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## **III. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Alfina Rahmatun. *Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.2.

- Hadrian Satria Jati. (2016). *Tanggung Jawab Penerima Dana Dalam Perjanjian Pengelolaan Pemanfaatan Dana Bergulir Bplm Di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi (S1), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Happy Trizna Wijaya. *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. I, No. 1.
- Rusdi. *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 5.
- Yuda Sebastian. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Acc Finance Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, 2016.

#### **IV. Internet**

- Anonim, (2022). [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789\\_bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789_bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y), diakses tanggal 15 Juni 2022, Pukul 20.15
- Anonim. (2022). “Hadist Tentang Riba”. Diakses melalui <https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/hadits-tentang-riba>, Tanggal 9 September 2022, Pukul 06.00 Wib.

## Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Jelaskan latar belakang PT Federal International Finance Group dan apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini?

Jawaban: PT Federal International Finance Group bergerak dalam bidang finance dan pembiayaan, produk-produknya ada 5 produk yang saat ini berjalan yakni: pembiayaan sepeda motor baru, pembiayaan pinjaman dana, pembiayaan elektronik, pembiayaan dana haji/mitra, pembiayaan seperti emas.

2. Apa saja pembeda dari perjanjian kredit dengan perjanjian *leasing* yang ada diberlakukan pada PT Federal International Finance Group?

Jawaban: perbedaan perjanjian kredit yang di terapkan PT Federal International Finance Group saat ini tidak melakukan jaminan fidusia sedangkan perjanjian *leasing* menggunakan jaminan fidusia.

3. Apakah PT Federal International Finance Group memiliki 2 sistem kredit yaitu konvensional maupun syariah seperti perusahaan pengkreditan & *leasing* lainnya?

Jawaban: Iya, PT Federal International Finance Group menggunakan 2 sistem kredit tersebut.

4. Bagaimana prosedur pengajuan *leasing* pembelian sepeda motor pada PT Federal International Finance Group?

Jawaban: tahapan-tahapan pengajuan pelengkapan berkas, ktp/kartu keluarga, dicek terlebih dahulu terutama bagi yang mengajukannya apakah bersih apa tidaknya, dan lanjut membahas berapa nominal yang akan di *leasing*-kan.

5. Bagaimana prosedur pengajuan kredit pembelian sepeda motor pada PT Federal International Finance Group?

Jawaban: sepeda motor di bawah ke kantor, di cek nomor rangkanya, lalu di cek harga pasarnya dan ditentukan harga yang dapat dibiayakan atau dilakukan pembiayaan

6. Apakah dalam melakukan perjanjian kredit menghadirkan saksi dalam melakukan perjanjian jual beli tersebut?



Jawaban: iya, ada saksi sama penjamin.

7. Apa saja yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian *leasing* antara PT Federal International Finance Group dengan konsumen?

Jawaban: perjanjiannya tentang kesepakatan seperti biasa dan tenor nya yang disepakati.

8. Apa saja sanksi-sanksi yang diterapkan jika pihak konsumen melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit pembelian sepeda motor?

Jawaban: biasanya dilakukan SP1 sampai SP3 secara bertahap dengan tempo waktu 2 minggu setiap SP1 sebelum dilakukan penarikan sepeda motor

9. Apa saja sanksi-sanksi yang diterapkan jika pihak konsumen melakukan wanprestasi pada perjanjian *leasing* sepeda motor?

Jawaban: sama seperti perjanjian kredit

10. Bagaimana alur proses sebelum penjatuhan sanksi baik pada perjanjian kredit maupun perjanjian *leasing* sepeda motor?

Jawaban: biasanya prosesnya sanksi awalnya kunjungan collector sebagai penagihan di lapangan, kemudian sanksi yang SP1 sampai SP3 dan terakhir penarikan

11. Berapa jangka waktu kredit dan *leasing*?

Jawaban: 36 bulan untuk *leasing*

12. Apakah ada Kendala yang muncul selama pelaksanaan *leasing* dan kredit?

Jawaban: lebih kepada konsumen sangat susah membayar jatuh tempo

13. Apakah ada Keuntungan bagi konsumen yang tepat waktu membayar?

Jawaban: dapat golongan seperti konsumen gold, dan dipermudah ketika melakukan kredit dikemudian hari

14. Apakah ada sanksi selain SP terhadap debitur yang Wanprestasi?

Jawaban: ada upaya hukum jika misalnya unit yang di kreditkan/*leasing* di jual

15. Bagaimana proses penyelesaian perjanjian kredit ataupun *leasing*?

Jawaban: konsumen datang ke kantor, lalu membayar tagihan terakhirnya sekaligus kami akan mengembalikan jaminan akhirnya.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Tawakkal

UIN-PTIKIP-UMSU  
Jl. H. Muhammad Husni Thamrin No. 1 Medan 20238  
Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINSAH PIAAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5195/K/BAAN-PT/Akred/PT/062019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1057/KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2022

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : WAHYU RIFALDI DALIMUNTHE  
NPM : 1806200144  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARASI PERJANJIAN PEMBELIAN  
SEPEDA MOTOR SECARA LEASING DAN KREDIT ( STUDI  
PADA PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE GROUP)

Pembimbing : BURHANUDDIN, SH., MH  
Pemanding : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 26 JULI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 26 JANUARI 2023.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1443 H  
28 Juli 2022 M

Wassalam  
Dekan,



  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :  
1. Kepala Bagian  
2. Pertinggal



No : 10176/FIF.GROUP/X/2022

Perihal :

FIFGROUP



member of ASTRA

**SURAT PERNYATAAN**

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Fernando Sitompul

Jabatan : Cr Field

Menyatakan bahwasannya :

Nama : Wahyu Rifaldi Dalimunthe

NPM : 1806200144

Prodi : Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Komparasi Perjanjian Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* dan Kredit  
(Studi pada PT. Federal International Finance Group)**


Benar telah mengadakan Pengambilan Data pada Sabtu, 24 September 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 19 Oktober 2022

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Romi Fernando Sitompul



[www.fifgroup.co.id](http://www.fifgroup.co.id)

[www.spektrakredit.com](http://www.spektrakredit.com)